



BUPATI BELITUNG TIMUR
PROVINSI KEPULAUAN BANGKA BELITUNG
KEPUTUSAN BUPATI BELITUNG TIMUR
NOMOR: HK.00.03- ~~38~~ TAHUN 2025

TENTANG

PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG
TIMUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

BUPATI BELITUNG TIMUR,

Menimbang : a. bahwa dalam rangka untuk melakukan ketentuan Pasal 112 Peraturan Daerah Nomor 1 Tahun 2024 tentang Insentif Pemungutan Pajak dan Retribusi, perlu dibentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;

b. bahwa pembentukan tim penyusun sebagaimana dimaksud dalam pertimbangan huruf a, perlu ditetapkan dengan Keputusan Bupati;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2003 tentang Pembentukan Kabupaten Bangka Selatan, Kabupaten Bangka Tengah, Kabupaten Bangka Barat dan Kabupaten Belitung Timur di Provinsi Kepulauan Bangka Belitung (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 25, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4268);

2. Undang-Undang Nomor 23 Tahun 2014 tentang Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 244, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5587) sebagaimana telah beberapa kali terakhir diubah dengan Undang-Undang Nomor 6 Tahun 2023 tentang Penetapan Peraturan Pemerintah Pengganti Undang-Undang Nomor 2 Tahun 2022 tentang Cipta Kerja menjadi Undang-Undang (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6856);

3. Undang-Undang Nomor 1 Tahun 2022 tentang Hubungan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Pemerintahan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 4, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6757);

4. Peraturan Pemerintah Nomor 12 Tahun 2019 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2019 Nomor 42, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6322);

5. Peraturan Pemerintah Nomor 35 Tahun 2023 tentang Ketentuan Umum Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2023 Nomor 85, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6881);
6. Peraturan Menteri Dalam Negeri Nomor 77 Tahun 2020 tentang Pedoman Pengelolaan Keuangan Daerah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 1781);
7. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2016 Nomor 10, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 43) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 8 Tahun 2024 tentang Perubahan Keempat atas Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 10 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan Susunan Perangkat Daerah Kabupaten Belitung Timur (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 8, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 137);
8. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 3 Tahun 2022 tentang Pengelolaan Keuangan Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2022 Nomor 3);
9. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 1 Tahun 2024 tentang Pajak Daerah dan Retribusi Daerah (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 1, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 130);
10. Peraturan Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 9 Tahun 2024 tentang Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 9, Tambahan Lembaran Daerah Kabupaten Belitung Timur Nomor 138);
11. Peraturan Bupati Belitung Timur Nomor 50 Tahun 2024 tentang Penjabaran Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah Tahun Anggaran 2025 (Berita Daerah Kabupaten Belitung Timur Tahun 2024 Nomor 50);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN BUPATI TENTANG PEMBENTUKAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH.

KESATU : Membentuk Tim Penyusun Rancangan Peraturan Bupati Belitung Timur tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah, dengan susunan Tim sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Bupati ini.

- KEDUA : Tim Penyusun sebagaimana dimaksud dalam diktum KESATU mempunyai tugas sebagai berikut:
- merencanakan dan mempersiapkan penyusunan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah;
 - melaksanakan koordinasi penyusunan dan pembahasan Rancangan Peraturan Bupati tentang Pemberian dan Pemanfaatan Insentif Pemungutan Pajak Daerah dan Retribusi Daerah; dan
 - melaporkan hasilnya dan bertanggungjawab kepada Bupati melalui Sekretaris Daerah.
- KETIGA : Keputusan Bupati ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di Manggar
pada tanggal 2 Juli 2025
BUPATI BELITUNG TIMUR,



SUSUNAN TIM PENYUSUN RANCANGAN PERATURAN BUPATI BELITUNG TIMUR
TENTANG PEMBERIAN DAN PEMANFAATAN INSENTIF PEMUNGUTAN
PAJAK DAERAH DAN RETRIBUSI DAERAH

No.	Jabatan Dalam Tim	Jabatan Dalam Kedinasan
1.	Pembina	Bupati Belitung Timur
2.	Wakil Pembina	Wakil Bupati Belitung Timur
3.	Pengarah	Sekretaris Daerah Kabupaten Belitung Timur
4.	Ketua	Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
5.	Sekretaris	Sekretaris Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur
6.	Anggota	1. Asisten Perekonomian dan Pembangunan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Staf Ahli Bidang Pembangunan, Ekonomi, dan Keuangan Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 4. Kepala Bidang Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 5. Kepala Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 6. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; 7. Analis Kebijakan Ahli Muda pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan 8. Perancang Peraturan Perundang-undangan Ahli Pertama pada Bagian Hukum Sekretariat Daerah Kabupaten Belitung Timur.
7.	Anggota Sekretariat/ Pembantu Tim	1. Kepala Sub Bidang Pengolahan Data dan Informasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 2. Kepala Sub Bidang Ekstensifikasi Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; 3. Kepala Sub Bidang Pengawasan, Pemeriksaan dan Pelaporan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur; dan

		4. Kepala Sub Bidang Penetapan dan Penagihan Pajak pada Badan Pengelolaan Keuangan dan Pendapatan Daerah Kabupaten Belitung Timur.
--	--	--

BUPATI BELITUNG TIMUR,



KAMARUDIN MUTEN